REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 409 /KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SEI BELUMAI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;

b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 163/DIR/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sei Belumai, Wilayah Sungai Belawan Ular Padang;

d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Wilayah Sungai Sumatera II melalui surat Nomor UM.01.11-K/BWS-SII/15 tanggal 11 Januari 2016 perihal Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air, Air sebagai materi, sumber air sebagai media, memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk usaha air minum di Sei Belumai;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SEI BELUMAI.**

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sei Belumai kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah	:	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
2. pemimpin/penanggung jawab	:	Direktur Utama
3. alamat perusahaan	:	Jl. Sisingamangaraja No. 1 Medan

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sei Belumai, Wilayah Sungai Belawan Ular Padang.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1.	cara pengambilan	:	pompa ,
2.	kuota air/debit maksimum	:	1.000 (seribu) liter/detik atau setara dengan 2.592.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu) m^3/bulan
3.	jadwal pengambilan	:	24 Jam / Hari
4.	tujuan penggunaan	:	menggunakan air sebagai materi di Sei Belumai untuk usaha air minum

5. debit (Q) maksimum air dari Sei Belumai yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 1.000 (seribu) liter/detik atau setara dengan 2.592.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu) m^3/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (intake) di Sei Belumai serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 90% (Q_{90});
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan upaya perlindungan mata air melalui kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan air dari Sei Belumai untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran air dari Sei Belumai harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi	:	Intake
2. lokasi		
a. sumber air	:	Sei Belumai
b. kelurahan/desa	:	Limau Manis
c. kecamatan	:	Tanjung Morawa
d. kota/kabupaten	:	Deli Serdang
e. provinsi	:	Sumatera Utara
f. titik koordinat pengambilan	:	4°17'36,75" LU, 103°59'4,9" BT

3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sei Belumai
4. pelaksanaan konstruksi : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II;
8. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
9. konstruksi *intake* tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu alur sungai khususnya saat banjir;
10. pembangunan *intake* dan prasarananya di Sei Belumai tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;
12. keamanan konstruksi dan alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

13. apabila diperlukan pekerjaan normalisasi Sei Belumai, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara wajib mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

14. pemegang izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai dan dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;

15. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sei Belumai sebagai bahan konstruksi.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sei Belumai mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air sungai harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
6. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
7. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
8. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan intake serta pengoperasian dan pemeliharaannya;
9. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
10. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II;
11. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
12. mengajukan permohonan perpanjangan jadual pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan atau tertutup akibat pembangunan intake, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang.

KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air;
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
4. pemegang izin tidak melaksanakan konstruksi paling

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir; atau
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016
A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

Ir. Mudjiadi, M.Sc.
NIP. 195608261983011001